



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung A desa Kaibus Teminabuan / Jalan Toba  
RT 01 RW 06 Kelurahan Pal Putih Rufe Kota  
Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alfa Marsiano Nanlohy Alias Alfa ditahan dalam tahanan rutan oleh:  
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **MERCY SINAY, SH**,  
Penasihat Hukum, Advokat pada pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sorong,  
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara dan Denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuhBelas) Sachet Plastik Bening dengan total berat netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram yang telah dimusnahkan seberat 289, 41 (dua ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh satu gram).

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan Anita

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6S Plus warna rose gold

**(Dirampas untuk Negara)**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI** (perkara yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor JNE Cabang Sorong Ruko Kuda Laut Blok B No 9 yang beralamat di jalan Ahmad Yani Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** berupa Ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA menelpon melalui Aplikasi messenger kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK Alias ADI dan dari hasil pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ada mengirim paket dan menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk mengambil paket tersebut di JNE Cab. Sorong, kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI bertanya kepada terdakwa "apa isi paket tersebut" dan dijawab oleh terdakwa bahwa isinya berupa baju, celana sama

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit ganja", kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa betulkah ini kaka isinya baju, celana sama sedikit ganja dan dijawab Kembali oleh terdakwa ; "ade, ini isinya semua ganja yang isinya berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kemudian terdakwa mengirim photo-photo ganja tersebut lewat masenger inbox ke handphone milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dimana nama pengirim paket tersebut atas nama Maykel yang ditujukan ke Anita, setelah itu terdakwa lalu srenshoot gambar/photo paket tersebut. dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kembali lagi terdakwa menghubungi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI melalui nomor 081240730848 ke nomor 082228619662 milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk segera mengambil paket tersebut dan akan member sedikit ganja tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI setelah berhasil mengambil ganja dan membawa kepada terdakwa. setelah pembicaraan selesai kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI ke kantor JNE Cab. Sorong tetapi sesampainya di kantor JNE Kab. Sorong ternyata paket yang dimaksud belum tiba sehingga dianjurkan untuk mengecek Kembali pada hari senin, dan pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 kembali lagi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI datang di kantor JNE Cabang Sorong untuk mengambil paket tersebut dan sambil menunjukan photo paket tersebut kemudian petugas JNE Cab. Sorong menyerahkan 1 bungkus besar paket tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan setelah paket tersebut diterima dan dibawa serta dalam penguasaan saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI tiba-tiba beberapa menit ketika saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI keluar dari kantor JNE Cab. Sorong tiba-tiba saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Saksi EL AMIN TAHALELE, S.Sos, bersama dengan saksi RIAN VALENCIA RORING dan menggeledah saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan saat penggeledahan tersebut telah di temukan 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Iphone 6s plus warna Rose Gold milik saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI.

- Bahwa terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanaman Golongan I berupa Ganja karena terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI.

- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-MKW/21.31A.11.16.5.0043/K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Koordinator Fungsi Pengujian Dri. Nur Dani WU, S.Si., Apt., M. Food.St yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabioid (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaan Manokwari Nomor 11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang ManokwariSdr. Fatly Heribertus Gedoan dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti 1 Bungkusan Paket yang berisi 17 (tujuh Belas) Sachet Plastik Bening dengan total bera netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/28/VIII/2021/RUMKIT tanggal 21 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Puput Putri Setyawati menyatakan bahwa Urine An.sdr.ALFA MARSIANO NANLOHY Als ALFA adalah positif mengandung THC

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI (perkara yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor JNE Cabang Sorong Ruko Kuda Laut Blok B No 9 yang beralamat di jalan Ahmad Yani Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA menelpon melalui Aplikasi messenger kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK Alias ADI dan dari hasil pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ada mengirim paket dan menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk mengambil paket tersebut di JNE Cab. Sorong, kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI bertanya kepada terdakwa "apa isi paket tersebut" dan dijawab oleh terdakwa bahwa isinya berupa baju, celana sama sedikit ganja", kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI bertanya lagi kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa betulkah ini kaka isinya baju, celana sama sedikit ganja dan dijawab Kembali oleh terdakwa ; "ade, ini isinya semua ganja yang isinya berupa 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening kemudian terdakwa mengirim photo-photo ganja tersebut lewat masenger inbox ke handphone milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dimana nama pengirim paket tersebut atas nama Maykel yang ditujukan ke Anita, setelah itu terdakwa lalu srenshoot gambar/photo paket tersebut. dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 kembali lagi terdakwa menghubungi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI melalui nomor 081240730848 ke nomor 082228619662 milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk segera mengambil paket tersebut dan akan member sedikit ganja tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI setelah berhasil mengambil ganja dan membawa kepada terdakwa. setelah pembicaraan selesai kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI ke kantor JNE Cab. Sorong tetapi sesampainya di kantor JNE Kab. Sorong ternyata paket yang dimaksud belum tiba sehingga dianjurkan untuk mengecek Kembali pada hari senin, dan pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 kembali lagi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI datang di kantor JNE Cabang Sorong untuk mengambil paket tersebut dan sambil menunjukan photo paket tersebut kemudian petugas JNE Cab. Sorong menyerahkan 1 bungkus besar paket tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan setelah paket tersebut diterima dan dibawa serta dalam penguasaan saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI tiba-tiba beberapa menit ketika saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI keluar dari kantor JNE Cab. Sorong tiba-tiba saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Saksi EL AMIN

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHALELE, S.Sos, bersama dengan saksi RIAN VALENCIA RORING dan menggeledah saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan saat penggeledahan tersebut telah di temukan 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Iphone 6s plus warna Rose Gold milik saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI.

- Bahwa terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA tanpa hak menerima, menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanaman Golongan I berupa Ganja karena terdakwa bukan aparat berwenang, bukan petugas Medis ataupun seorang yang berwenang sehingga telah melawan hukum dan tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI.
- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-MKW/21.31A.11.16.5.0043/K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kordinator Fungsi Pengujian Dri. Nur Dani WU, S.Si., Apt., M. Food.St yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabioid (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang ManokwariSdr. Fatly Heribertus Gedoan dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti 1 Bungkus Paket yang berisi 17 (tujuh Belas) Sachet Plastik Bening dengan total bera netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/28/VIII/2021/RUMKIT tanggal 21 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Puput Putri Setyawati menyatakan bahwa Urine An.sdr.ALFA MARSIANO NANLOHY Als ALFA adalah positif mengandung THC

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI (perkara yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA atau setidaknya

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor JNE Cabang Sorong Ruko Kuda Laut Blok B No 9 yang beralamat di jalan Ahmad Yani Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri***, Yang mana Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA yang sering menggunakan ganja yang di dapatkan dari saksi JOHAN SAPTENJO Als JO (Diajukan dalam berkas terpisah) maupun dari orang lain dan halitulah yang membuat terdakwa menjadi ketagihan sehingga sering mencari dan mengkonsumsi ganja bagi dirinya sendiri.
- Bahwa Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut yaitu dengan cara mengupas kertas foil rokok kemudian ganja di campur tembakau rokok biasa setelah itu digulung menyerupai batang rokok kemudian dibakar menggunakan korek api kemudian dihisap seperti orang merokok pada umumnya.
- Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-MKW/21.31A.11.16.5.0043/K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Kordinator Fungsi Pengujian Dri. Nur Dani WU, S.Si., Apt., M. Food.St yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabioid (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang ManokwariSdr. Fatly Heribertus Gedoan dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti 1 Bungkusan Paket yang berisi 17 (tujuh Belas) Sachet Plastik Bening dengan total bera netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/28/VIII/2021/RUMKIT tanggal 21 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Puput Putri Setyawati menyatakan bahwa Urine An.sdr.ALFA MARSIANO NANLOHY Als ALFA adalah positif mengandung THC.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EL AMIN TAHALELE, S.Sos**, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana peyalahgunaan narkotika terjadi pada harisenin, tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 10.30 wit di kantor JNE, Cab Sorong, Ruko Kuda Laut, Blok B, No.9 Jl. A.Yani, Klaligi, Kota Sorong.
  - Bahwa penyalahgunaan narkotika yang saksi maksud yaitu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK ditemukan menguasai 1 (satu) buah paket berisi narkotika jenis ganja yang baru diterima dari kantor JNE Sorong.
  - Bahwa jumlah Ganja yang ditemukan dari Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK saat ditangkap sebanyak 1 (satu) buah kotak paket berisi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening ukuran besar.
  - Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu saksi dan tim memanggil karyawan JNE untuk menyaksikan lalu menyuruh Terdakwa ANDHIKA RUMTUMERIK membuka sendiri paket yang baru diterima dari JNE tersebut dimana didalamnya berisi bungkus ganja.
  - Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDHIKA RUMTUMERIK yaitu 1 (satu) buah paket bertuliskan alamat ANITA berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan 1 (satu) unit handphonr merk iphone 6S Plus warna rose gold milik Terdakwa ANDHIKA RUMTUMERIK.
  - Bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut yaitu terdiri dari batang, biji, dan daun yang sudah dikeringkan.
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK awalnya pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 10.00 wit mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan menjemput kiriman paket berisi ganja dikantor JNE Kuda Laut Sorong selanjutnya saksi dan tim langsung bergerak melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.30 wit saksi dan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



tim melihat seseorang sesuai dengan cir-cini yang disampaikan oleh masyarakat datang mengambil paket dikantor JNE, sehingga setelah orang tersebut mengambil paket kemudian saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan menanyakan identitasnya bernama ANDHIKA RUMATUMERIK kemudian memanggil karyawan JNE untuk menyaksikan penggeledahan badan dimana saat penggeledahan badan mengamankan handphone milik Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK setelah itu saksi dan tim menyuruh Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK membuka sendiri paket yang baru diterima tersebut dengan disaksikan oleh karyawan JNE, setelah paket dibuka didalamnya berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening besar selanjutnya saksi dan tim mengamankan Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK dan seluruh barang bukti kemudian dibawa ke kantor Polsek Sorong Timur selanjutnya diberangkatkan ke Polda Papua Barat Manokwari.

- Bahwa saksi dan tim dilengkapi surat perintah tugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK yang ditandatangani oleh Direktur Reserse narkoba Polda Papua Barat.
- Bahwa yang pastinya Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi ANDHIKA RUMATUMERIK, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 10.30 wit saksi berada di kantor JNE, Cab Sorong, Ruko Kuda Laut, Blok B, No.9 Jl. A.Yani, Klaligi, Kota Sorong.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil paket berisi ganja yaitu pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wit dengan cara menghubungi saksi menggunakan telepon.
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi adalah 081240730848 sedangkan saksi menggunakan nomor handphone 082228619662.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa paket yang akan diambil oleh saksi berisi ganja yang dikirim dari jayapura.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli ganja dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada sekitar bulan april 2021 dan bulan mei 2021 dengan cara membeli narkoba secara langsung,
- Bahwa jumlah ganja yang saksi dan tim temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDHIKA RUMATUMERIK sebanyak 1 (satu) buah kotak paket berisi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran besar.
- Bahwa ciri-ciri narkoba jenis ganja tersebut yaitu terdiri dari batang, biji, dan daun yang sudah dikeringkan.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi ANDHIKA RUMATUMERIK hanya sendirian posisi sedang berdiri sambil memegang 1 (satu) buah paket warna hitam dilakban bening yang baru diterima dari konter penerimaan barang dikantor JNE.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) buah paket bertuliskan alamat ANITA berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan 1 (satu) Unit handphone merk Iphone warna rose gold milik saksi ANDHIKA RUMTUMERIK.
- Bahwa awal mula terdakwa ALFA NANLOHY menyuruh saksi untuk mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu ketika Saksi berada kalimat di rumah meminta tiba-tiba saudara tolong untuk ALFA mengambilkan NANLOHY langsung barang menelepon (ganja) di dengan JNE, awalnya Saksi sempat menolak namun karena ia terus meminta bantu karena katanya ia pernah ada masalah dikantor JNE sehingga menyuruh Saksi untuk ambilkan kemudian Saksi sanggupi untuk ambil .-
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Selasa 17 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 wit Saksi menerima telepon melalui messenger kemudian Saksi tanyakan dari siapa lalu dijawab " Dengan Alfa" Saksi sambung ", ooh dengan kaka Alfa Nanlohi, tumben, ada apa kaka, " saudara ALFA NANLOHY jawab " Tidak ade, Saksi bisa bicara, Saksi tanya lagi " mau bicara apa, dijawab oleh saudara ALFA" Ko bisa ambil paket dari JNE, Saksi tanyakan ? paket isi apa kaka" dijawab oleh saudara ALFA " itu isi baju sama celana" Saksi jawab " kenapa baju sama celana kenapa harus Saksi yang ambil, dijawab oleh saudara ALFA" tidak ade, jadi isinya itu baju, celana sama ganja sedikit, Saksi jawab " kaka, Saksi takut" dijawab saudara ALFA " tidak ade, aman, tidak mungkin Saksi mau kasi susah, Saksi jawab" betul kaka, ini baju, celana sama ganja, kemudian saudara ALFA menjawab" ade, ini isinya semua ganja, setelah itu saudara ALFA mengirim

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



foto-foto ganja tersebut melalui inbox, setelah Saksi lihat foto bungkus ganja kemudian saudara ALFA menyuruh Saksi untuk hapus foto ganja tersebut sehingga Saksi hapus semua. Selanjutnya pada hari Sabtu 21 Agustus 2021 saudara ALFA menelepon Saksi menggunakan nomor yang Saksi sudah lupa ke nomor Saksi 082228619662 lalu ia bertanya kurang lebih " Bagaimana kabar, Saksi jawab " baik. Lalu ia lanjut pembicaraan " ade, tadi kaka dari gudang (JNE) barang (ganja) sudah ada, tapi belum bisa diambil hari ini (Sabtu), Saksi jawab " hari apa kaka" saudara ALFA menjawab " Hari Senin ko bergerak sudah, kemudian Saksi sampaikan " Kaka, tapi aman kah ? soalnya Saksi sudah punya istri dan anak 2, saudara ALFA jawab " aman ade, Saksi tahu. Ade nanti kaka jaga ko, begitu juga ade jaga kaka ee". Setelah itu percakapan selesai.

- Bahwa yang pastinya saksi ANDHIKA RUMATUMERIK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi JOHAN SEPTANO alias JO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 10.30 wit saksi berada di kantor JNE, Cab Sorong, Ruko Kuda Laut, Blok B, No.9 Jl. A.Yani, Klaligi, Kota Sorong.
- Bahwa keterlibatan terdakwa ALFA NAHLOHY adalah bersedia menerima kiriman paket berisi ganja melalui JNE untuk dijual di kota sorong, namun ketika paket ganja tersebut tiba disorong tersebut orang suruhan dari terdakwa yakni saksi andika rumatumerik ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi yang mengirim paket berisi ganja dari jayapura kepada terdakwa namun menggunakan alamat atas nama anita alamat tanpa garam beach jalan kapitan patimura tanpa garam distrik maladumes sorong papua barat hp 082228619662.
- Bahwa jumlah ganja yang saksi kirim kepada terdakwa dan kemudian di lakukan penangkapan penangkapan terhadap saksi ANDHIKA RUMATUMERIK sebanyak 1 (satu) buah kotak paket berisi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran besar.
- Bahwa ciri-ciri narkotika jenis ganja tersebut yaitu terdiri dari batang, biji, dan daun yang sudah dikeringkan.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening ukuran besar adalah milik Saksi, kemudina saksi meminta kepada terdakwa untuk menjual di kota sorong, dimana pada saat di kantor JNE saksi andika ditangkap oleh saksi.
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap saksi yaitu 1 (satu) buah paket bertuliskan alamat ANITA berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus dan 1 (satu) Unit handphone merk Iphone wama rose gold milik saksi ANDHIKA RUMTUMERIK.
- Bahwa awal mula terdakwa ALFA NANLOHY menyuruh saksi untuk mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu ketika Saksi berada kalimat di rumah meminta tiba-tiba saudara tolong untuk ALFA mengambilkan NANLOHY langsung barang menelepon (ganja) di dengan JNE, awalnya Saksi sempat menolak namun karena ia terus meminta bantu karena katanya ia pemah ada masalah dikantor JNE sehingga menyuruh Saksi untuk ambilkan kemudian Saksi sanggupi untuk ambil .-
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 sebelum Saksi berangkat ke Jayapura, Saksi pemah meminjam uang dari terdakwa ALFA NANLOHY sebesar Rp. 3.000.000 ,- (tiga juta rupiah) untuk biaya berobat istri Saksi di Sorong. Selanjutnya Saksi berangkat ke Jayapura mengurus bisnis pembelian ganja antara Saksi, saudara BAMBANG GUNTORO dan saudara BONEFASIUS, setelah mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) karung ukuran kecil yang dibagi menjadi 3 (tiga) paket kemudian sebelum dikirim saudara BRAM menelepon minta tolong untuk titip barangnya (ganja) sebanyak 1 (satu) paket berisi 17 plastik dengan perjanjian jika ada orang bersedia jual, saudara BRAM hanya mendapat harga 10 bungkus sedangkan Saksi mendapat 7 bungkus lalu Saksi telepon saudara ALFA NANLOHY menyampaikan ada kiriman paket berisi 17 plastik ganja, apakah mau untuk kasi jalan di sorong, nanti uangnya harga 10 plastik disetor kepemilik barang (BRAM) sedangkan 4 (empat) bungkus untuk bagian yang jual dan 3 (tiga) bungkus bagian Saksi bisa menutup utang Saksi 3 juta, mendengar hal tersebut saudara ALFA NANLOHY langsung bersedia menjemput dan bersedia menjual ganja tersebut ,
- Bahwa harga pasaran ganja 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar seperti yang Saksi kirim kepada saudara ALFA NANLOHY yaitu sebesar Rp. 1.000.000 perbungkus, sehingga jika dijual semua narkotika jenis ganja yang Saksi kirim kepada saudara ALFA NANLOHY sebanyak 17 plastik bisa

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son





mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 17.000.000 ,- (tujuh belas juta rupiah) .

- Bahwa Saksi menelepon saudara ALFA NANLOHY untuk menyuruh ambil paket berisi ganja yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 dimana saat itu Saksi menyampaikan kalimat kurang lebih " Ade, ko mau ka tidak, ini ada yang mau titip barang (ganja) 17 (tujuh belas) plastik, yang 3 (tiga) plastik untuk tutupi Saksi punya utang, yang 4 (empat) plastik untuk ko" saudara ALFA jawab "bisa kaka,Saksi mau" selanjutnya Saksi sampaikan kepada saudara BRAM bahwa ada orang yang bersedia lalu Saksi sudah telepon sekalian kembali nomor saudara telepon", ALFA kemudian dengan saudara kalimat ALFA" ade, mengirim ko kirim alamat dan nomor telepon kepada ANDRE Saksi LOLAPUA melalui messenger (teman dari selanjutnya saudara BRAM).
- Bahwa yang pastinya saksi ANDHIKA RUMATUMERIK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan dan menguasai Narkotika Gol. I jenis ganja.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli **ENI MARYATUN, S.Farm., Apt.** Oleh penuntut umum sesuai berita acara pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya berdasarkan Pengetahuan dan Keahlian yang dimiliki.
- Bahwa benar Ahli telah menerima surat dan sampel Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja (21.31A. 11.16.05.0043.K) dengan berat netto 964,89 (Sembilan ratus enam puluh empat koma delapan puluh sembilan) mg milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI selanjutnya kami telah melakukan pengujian secara Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang ahli lakukan terhadap barang bukti yaitu:
- Barang Bukti 1 (satu) sachet berisi daun, batang dan biji dengan berat netto 964,89 mg.
- Pemeriksaan :Uji Kromatografi Lapis Tipis dengan Densitometer = Positip CBN (Canabinnol).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADi berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja adalah berasal dari tanaman ganja dan terdaftar dalam golongan I No. urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa tanaman ganja sendiri memiliki 3 senyawa cannabinoid utama yakni Tetrahidro cannabinol (THC), Cannabinol (CBN) dan Canabidiol (CBD).
- Bahwa benar Ganja (Cannabinol / CBN) tersebut adalah bentuk narkotika yang berasal dari tanaman ganja
- Bahwa benar dampak atau akibat yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja mempunyai efek sebagai berikut :
- Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir.
- Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat.
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba pada tahun 2018 di kota Sorong dan Terdakwa di vonis selama 4 tahun dan 1 bulan oleh pengadilan Negeri Sorong kemudian Terdakwa telah menjalani hukuman tersebut di Lapas Sorong dan Terdakwa bebas pada bulan Maret 2020.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK untuk mengambil paket berisi ganja di kantor JNE Kuda laut Sorong dimana ganja tersebut milik teman Terdakwa bernama saksi JOHAN SAPTENO yang saat itu berada di Jayapura namun ketika saksi ANDHIKA RUMATUMERIK mengambil paket tersebut di kantor JNE ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa dengar dimana saksi ANDHIKA RUMATUMERI ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 di kantor JNE Kuda laut dan awalnya Terdakwa tidak tahu ditangkap jam berapa namun setelah kejadian baru saya dengar bahwa ia ditangkap sekitar jam 10.30 wit karena pada siang hari sekitar jam 13.00 wit Terdakwa sempat mencari saksi ANDHIKA RUMATUMERIK tidak menemukan ternyata sudah ditangkap oleh petugas.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi ANDHIKA RUMATUMERIK sejak kecil karena tinggal berdekatan komplek di Kel. Rufein namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya dan kenal akrab sekitar 1 tahun terakhir.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK untuk mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu sekitar hari Selasa 17 Agustus 2021 dimana saat itu Terdakwa ditempat kerja di Tampa Garam Beach Kota Sorong.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK untuk mengambil paket barang berisi ganja dengan cara Terdakwa menelepon menggunakan handphone Terdakwa nomor 081240730848 sedangkan saksi ANDHIKA RUMATUMERIK menggunakan nomor handphone 082228619662 namun nomor handphone yang Terdakwa gunakan tersebut sudah hilang bersama handphone sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam pukul 17.30 wit di Tampa Garam Beach, Kel. Maladumes, Kota Sorong dan saya ditangkap karena terlibat narkoba yaitu menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK mengambil paket berisi ganja dikantor JNE Sorong.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK untuk menjemput 1 (satu) paket barang berisi ganja namun Terdakwa tidak tahu jumlah ada ada dalam paket tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menelepon saksi ANDHIKA RUMATUMERIK Terdakwa menyampaikan kalimat kurang lebih “ade, ini orang ada kirim rokok (ganja), ko mau ambil atau tidak, saksi ANDHIKA jawab “berapa banyak Kaks, saya mau ambil, Terdakwa jawab “nanti dorong kasi kunci (timbangan ganja), saudara ANDHIKA jawab bisa kaks, setelah itu putus komunikasi. Berselang waktu sekitar 4 (empat) hari kemudian saudara ANDHIKA yang menelepon Terdakwa menanyakan kiriman paket tersebut dengan kalimat “kaks, baru barang yang kaks bilang itu, jadi atau tidak, Terdakwa jawab” saya juga ada tunggu-tunggu orangnya belum info” berselang 1 hari kemudian Terdakwa menelepon saudara ANDHIKA dengan kalimat “ko yakin kah, ko mau ambil, saudara ANDHIKA jawab” Insya Allah kaks, nanti ambil nomor HP dan alamat.
- Bahwa awal mula saudara JOHAN mengirim paket berisi ganja yaitu dia menelepon Terdakwa minta bantuan dana untuk istri berobat kemudian ia

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa sambil videocall menunjukan ganja kepada Terdakwa yang akan dikirim ke Sorong dan menyampaikan kalau Terdakwa bersedia bantu jika barang (ganja) sudah tiba di Sorong akan menggantikan uang lebih dan memberikan kunci /awaku (ganja) sehingga Terdakwa transfer uang kepada saudara JOHAN sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu saudara JOHAN mengirim paket berisi ganja ke Sorong melalui JNE setelah itu Terdakwa menanyakan saudara ANDHIKA RUMATUMERIK apakah bersedia menjemput paket berisi ganja tersebut dan dijawab oleh saudara ANDHIKA bahwa ia bersedia selanjutnya ketika barang (ganja) tiba di sorong kemudian dijemput oleh saudara ANDHIKA RUMATUMERIK lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa melihat dalam videocall tersebut adalah bungkus ganja menggunakan ganja plastik transparan ukuran besar sebanyak beberapa bungkus namun Terdakwa tidak sempat hitung berapa banyak jumlah bungkus ganja tersebut
- Bahwa awal mula saudara JOHAN SAPTENO mengirim paket berisi ganja yaitu awalnya saudara JOHAN SAPTNEO meminjam uang dari Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000 untuk istrinya berobat dan saat meminta pinjaman uang tersebut saudara JOHAN sambil menunjukan bungkus ganja melalui videocall untuk meyakinkan Terdakwa dan menyampaikan barang (ganja) tersebut akan dikirim ke sorong lalu menyuruh Terdakwa untuk ambil di JNE selanjutnya nanti akan menunggu arahan saudara JOHAN untuk mengantar ganja tersebut selanjutnya Terdakwa menelepon saudara ANDHIKA RUMETUMERIK untuk ambil dan disanggupi oleh saudara ANDHIKA RUMETUMERIK namun ketika saudara ANDHIKA mengambil paket berisi ganja tersebut dikantor JNE lalu ditangkap petugas Kepolisian.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dengar dari saudara ANDHIKA bahwa jumlah paket yang ditemukan petugas yaitu sebanyak 1 (satu) buah paket didalamnya berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) plastik ukuran besar.
- Bahwa tanggapan dan perasaan Terdakwa setelah mengetahui saudara JOHAN SAPTENO mengirim paket ganja yaitu merasa lega karena uang Terdakwa akan dikembalikan dengan jumlah lebih dan selain itu Terdakwa akan mendapat sebagian ganja tersebut sesuai yang dijanjikan oleh saudara JOHAN melalui videocall.
- Bahwa setelah Terdakwa tahu saudara JOHAN telah mengirim paket berisi ganja kemudian Terdakwa menghubungi saudara ANDHIKA sekaligus

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor resi pengiriman kepada saudara ANDHIKA untuk mengambil paket tersebut dikantor JNE karena sebelumnya saudara ANDHIKA sudah menyatakan bersedia untuk mengambil paket tersebut.

- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saudara ANDHIKA mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang kerja dan juga supaya saudara ANDHIKA bisa dapat bagian dari ganja tersebut untuk dipakai.
- Bahwa benar barang bukti berupa ciri-ciri ganja sama dengan ganja yang diperlihatkan oleh saudara JOHAN SAPTENYO saat videocall yaitu terdiri dari daun yang sudah kering dibungkus plastik transparan, sedangkan 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan alamat ANITA, Alamat Tampa Garam Beach, Jl. Kapitan Pattimura, RT 002/002, Kel. Tampa Garam, Distrik Maladumes, Sorong Papua Barat adalah benar alamat tempat kerja Terdakwa dan nomor Hp yang tertera dalam paket 082228619662 adalah nomor hp milik saudara ANDHIKA RUMTUMERIK.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuhBelas) Sachet Plastik Bening dengan total berat netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram yang telah dimusnahkan seberat 289,41 (dua ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh satu gram).
- 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan Anita
- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6S Plus warna rose gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA** secara bersama-sama dengan saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI (perkara yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di Kantor JNE Cabang Sorong Ruko Kuda Laut Blok B No 9 yang beralamat di jalan Ahmad Yani Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awal mula saudara JOHAN mengirim paket berisi ganja yaitu dia menelepon Terdakwa minta bantuan dana untuk istri berobat kemudian ia meyakinkan Terdakwa sambil videocall menunjukan ganja kepada

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son





Terdakwa yang akan dikirim ke Sorong dan menyampaikan kalau Terdakwa bersedia bantu jika barang (ganja) sudah tiba di Sorong akan menggantikan uang lebih dan memberikan kunci /awaku (ganja) sehingga Terdakwa transfer uang kepada saudara JOHAN sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu saudara JOHAN mengirim paket berisi ganja ke Sorong melalui JNE;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan saudara ANDHIKA RUMATUMERIK apakah bersedia menjemput paket berisi ganja tersebut dan dijawab oleh saudara ANDHIKA bahwa ia bersedia selanjutnya ketika barang (ganja) tiba di sorong kemudian dijemput oleh saudara ANDHIKA RUMATUMERIK lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa berawal Ketika terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA menelpon melalui Aplikasi messenger kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK Alias ADI dan dari hasil pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ada mengirim paket dan menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk mengambil paket tersebut di JNE Cab. Sorong;
- Bahwa saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI bertanya kepada terdakwa "apa isi paket tersebut" dan dijawab oleh terdakwa bahwa isinya berupa baju, celana sama sedikit ganja", kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI melalui nomor 081240730848 ke nomor 082228619662 milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk segera mengambil paket tersebut dan akan memberi sedikit ganja tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI setelah berhasil mengambil ganja dan membawa kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI ke kantor JNE Cab. Sorong tetapi sesampainya di kantor JNE Kab. Sorong ternyata paket yang dimaksud belum tiba sehingga dianjurkan untuk mengecek Kembali pada hari senin, dan pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 kembali lagi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI datang di kantor JNE Cabang Sorong untuk mengambil paket tersebut dan sambil menunjukan photo paket tersebut kemudian petugas JNE Cab.Sorong menyerahkan 1 bungkus besar paket tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan setelah paket tersebut diterima dan dibawa serta dalam penguasaan saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI tiba-tiba beberapa menit ketika saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI keluar dari kantor JNE Cab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong tiba-tiba saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Saksi EL AMIN TAHALELE, S.Sos, bersama dengan saksi RIAN VALENCIA RORING dan menggeledah saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan saat penggeledahan tersebut telah di temukan 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Iphone 6s plus warna Rose Gold milik saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam pukul 17.30 wit di tampa Garam Beach, Kel. Maladumes, kota Sorong;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dengar dari saudara ANDHIKA bahwa jumlah paket yang ditemukan petugas yaitu sebanyak 1 (satu) buah paket didalamnya berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) plastik ukuran besar.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saudara ANDHIKA mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang kerja dan juga supaya saudara ANDHIKA bisa dapat bagian dari ganja tersebut untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-MKW/21.31A.11.16.5.0043/K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kordinator Fungsi Pengujian Dri. Nur Dani WU, S.Si., Apt., M. Food.St yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang ManokwariSdr. Fatly Heribertus Gedoan dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti 1 Bungkusan Paket yang berisi 17 (tujuh Belas) Sachet Plastik Bening dengan total bera netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/28/VIII/2021/RUMKIT tanggal 21 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Puput Putri

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawati menyatakan bahwa Urine An.sdr.ALFA MARSIANO NANLOHY  
Als ALFA adalah positif mengandung THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,  
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan  
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu  
mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat  
(1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasa 55 KUHP, yang  
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu Setiap Orang yang  
dimaksud unsur tersebut adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan  
kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini  
terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA yang didakwa melakukan  
perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan,  
ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan  
Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah  
sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Setiap  
Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ”tanpa hak dan melawan  
hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut  
hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Daftar Narkotika Golongan I angka (8), yaitu, Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis., sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah beberapa perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dilarang untuk dilakukan terhadap Narkotika tersebut dan apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Canabis Sativa dan semua tanaman Genus Canabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA** secara bersama-sama dengan saksi **ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI** (perkara yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di Kantor JNE Cabang Sorong Ruko Kuda Laut Blok B No 9 yang beralamat di jalan Ahmad Yani Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awal mula saudara **JOHAN** mengirim paket berisi ganja yaitu dia menelepon Terdakwa minta bantuan dana untuk istri berobat kemudian ia meyakinkan Terdakwa sambil videocall menunjukkan ganja kepada Terdakwa yang akan dikirim ke Sorong dan menyampaikan kalau Terdakwa bersedia bantu jika barang (ganja) sudah tiba di Sorong akan menggantikan uang lebih dan memberikan kunci /awaku (ganja) sehingga Terdakwa transfer uang kepada saudara **JOHAN** sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu saudara **JOHAN** mengirim paket berisi ganja ke Sorong melalui JNE;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan saudara **ANDHIKA RUMATUMERIK** apakah bersedia menjemput paket berisi ganja tersebut dan dijawab oleh saudara **ANDHIKA** bahwa ia bersedia selanjutnya ketika barang (ganja) tiba di sorong kemudian dijemput oleh saudara **ANDHIKA RUMATUMERIK** lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa berawal Ketika terdakwa **ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA** menelpon melalui Aplikasi messenger kepada saksi **ANDHIKA RUMATUMERIK Alias ADI** dan dari hasil pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ada mengirim paket dan menyuruh saksi **ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI** untuk mengambil paket tersebut di JNE Cab. Sorong;
- Bahwa saksi **ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI** bertanya kepada terdakwa “apa isi paket tersebut” dan dijawab oleh terdakwa bahwa isinya berupa baju, celana sama sedikit ganja”, kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi **ANDHIKA RUMATUMERIK**

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ADI melalui nomor 081240730848 ke nomor 082228619662 milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk segera mengambil paket tersebut dan akan memberi sedikit ganja tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI setelah berhasil mengambil ganja dan membawa kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI ke kantor JNE Cab. Sorong tetapi sesampainya di kantor JNE Kab. Sorong ternyata paket yang dimaksud belum tiba sehingga dianjurkan untuk mengecek Kembali pada hari senin, dan pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 kembali lagi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI datang di kantor JNE Cabang Sorong untuk mengambil paket tersebut dan sambil menunjukan photo paket tersebut kemudian petugas JNE Cab. Sorong menyerahkan 1 bungkus besar paket tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan setelah paket tersebut diterima dan dibawa serta dalam penguasaan saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI tiba-tiba beberapa menit ketika saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI keluar dari kantor JNE Cab. Sorong tiba-tiba saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Saksi EL AMIN TAHALELE, S.Sos, bersama dengan saksi RIAN VALENCIA RORING dan menggeledah saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan saat penggeledahan tersebut telah di temukan 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Iphone 6s plus warna Rose Gold milik saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI.
- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam pukul 17.30 wit di tampa Garam Beach, Kel. Maladumes, kota Sorong;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dengar dari saudara ANDHIKA bahwa jumlah paket yang ditemukan petugas yaitu sebanyak 1 (satu) buah paket didalamnya berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) plastik ukuran besar.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saudara ANDHIKA mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang kerja dan juga supaya saudara ANDHIKA bisa dapat bagian dari ganja tersebut untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika tersebut;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-MKW/21.31A.11.16.5.0043/K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kordinator Fungsi Pengujian Dri. Nur Dani WU, S.Si., Apt., M. Food.St yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabiol (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang ManokwariSdr. Fatly Heribertus Gedoan dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti 1 Bungkusan Paket yang berisi 17 (tujuh Belas) Sachet Plastik Bening dengan total bera netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/28/VIII/2021/RUMKIT tanggal 21 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Puput Putri Setyawati menyatakan bahwa Urine An.sdr.ALFA MARSIANO NANLOHY Als ALFA adalah positif mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan menurut Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada satu alat bukti yang dapat menunjukan bahwa adanya perbuatan terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsider perlu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

3. Dilakukan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

3. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
4. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan semua tanaman Genus Cannabis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan semua tanaman Genus Cannabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA** secara bersama-sama dengan saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI (perkara yang diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 10.30 WITA, bertempat di Kantor JNE Cabang Sorong Ruko Kuda Laut Blok B No 9 yang beralamat di jalan Ahmad Yani Klaligi Kota Sorong Provinsi Papua Barat telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awal mula saudara JOHAN mengirim paket berisi ganja yaitu dia menelepon Terdakwa minta bantuan dana untuk istri berobat kemudian ia meyakinkan Terdakwa sambil videocall menunjukan ganja kepada Terdakwa yang akan dikirim ke Sorong dan menyampaikan kalau Terdakwa bersedia bantu jika barang (ganja) sudah tiba di Sorong akan menggantikan uang lebih dan memberikan kunci /awaku (ganja) sehingga Terdakwa transfer uang kepada saudara JOHAN sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu saudara JOHAN mengirim paket berisi ganja ke Sorong melalui JNE;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan saudara ANDHIKA RUMATUMERIK apakah bersedia menjemput paket berisi ganja tersebut dan dijawab oleh saudara ANDHIKA bahwa ia bersedia selanjutnya ketika barang (ganja) tiba di sorong kemudian dijemput oleh saudara ANDHIKA RUMATUMERIK lalu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa berawal Ketika terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA menelpon melalui Aplikasi messenger kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK Alias ADI dan dari hasil pembicaraan tersebut terdakwa mengatakan bahwa ada mengirim paket dan menyuruh saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk mengambil paket tersebut di JNE Cab. Sorong;
- Bahwa saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI bertanya kepada terdakwa "apa isi paket tersebut" dan dijawab oleh terdakwa bahwa isinya berupa baju, celana sama sedikit ganja", kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa menghubungi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI melalui nomor 081240730848 ke nomor 082228619662 milik saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI untuk segera mengambil paket tersebut dan akan memberi sedikit ganja tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI setelah berhasil mengambil ganja dan membawa kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI ke kantor JNE Cab. Sorong tetapi sesampainya di kantor JNE Kab. Sorong ternyata paket yang dimaksud belum tiba sehingga dianjurkan untuk mengecek Kembali pada hari senin, dan pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 kembali lagi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI datang di kantor JNE Cabang Sorong untuk mengambil paket tersebut dan sambil menunjukan photo paket tersebut kemudian petugas JNE Cab.Sorong menyerahkan 1 bungkus besar paket tersebut kepada saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan setelah paket tersebut diterima dan dibawa serta dalam penguasaan saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI tiba-tiba beberapa menit ketika saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI keluar dari kantor JNE Cab. Sorong tiba-tiba saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI langsung ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polda Papua Barat yakni Saksi EL AMIN TAHALELE, S.Sos, bersama dengan saksi RIAN VALENCIA RORING dan menggeledah saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI dan saat

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan tersebut telah di temukan 1 (satu) bungkus paket yang berisi 17 (tujuh belas) bungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Iphone 6s plus warna Rose Gold milik saksi saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekitar jam pukul 17.30 wit di tampa Garam Beach, Kel. Maladumes, kota Sorong;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa dengar dari saudara ANDHIKA bahwa jumlah paket yang ditemukan petugas yaitu sebanyak 1 (satu) buah paket didalamnya berisi ganja sebanyak 17 (tujuh belas) plastik ukuran besar.
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh saudara ANDHIKA mengambil paket berisi ganja dikantor JNE yaitu kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang kerja dan juga supaya saudara ANDHIKA bisa dapat bagian dari ganja tersebut untuk dipakai;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terhadap narkotika tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pengujian Balai POM Manokwari No. LHU-MKW/21.31A.11.16.5.0043/K/OBAT/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Plh. Kordinator Fungsi Pengujian Dri. Nur Dani WU, S.Si., Apt., M. Food.St yang dalam kesimpulan menyatakan : Simplisia berupa potongan batang, daun dan biji yang telah kering berwarna hijau kecoklatan adalah Posistif merupakan tanaman ganja (mengandung Cannabioid (CBN) yang identic ditemukan pada tanaman ganja. Dan Hasil Berita Acara Timbang Barang bukti dari Pengadaian Manokwari Nomor 11651/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Cabang ManokwariSdr. Fatly Heribertus Gedoan dengan kesimpulan : bahwa Barang bukti 1 Bungkusan Paket yang berisi 17 (tujuh Belas) Sachet Plastik Bening dengan total bera netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram Serta hasil Pemeriksaan Urine dari RS. Bhayangkara Polda Papua Barat Nomor : SK/28/VIII/2021/RUMKIT tanggal 21 Nopember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Puput Putri Setyawati menyatakan bahwa Urine An.sdr.ALFA MARSIANO NANLOHY Als ALFA adalah positif mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



3. Unsur dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama adalah bersama-sama melakukan dimana Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana atau menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY Als ALFA bersama dengan Saksi ANDHIKA RUMATUMERIK alias ADI yang mana terdakwa mendapat kiriman narkoba jenis ganja oleh JOHAN dan Terdakwa menawarkan Saksi ANDHIKA RUMATUMERIK yang bertugas menjemput paket berisi ganja tersebut di jasa pengiriman JNE Kab. Sorong

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka dakwaan lebih sibsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembemar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 KUHP, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besamya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 17 (tujuhBelas) Sachet Plastik Bening dengan total berat netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram yang telah dimusnahkan seberat 289, 41 (dua ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh satu gram.
- 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan Anita

Merupakan barang bukti yan dipergunakan untuk melakkan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6S Plus wama rose gold, merupakan barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Son



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa ALFA MARSIANO NANLOHY alias ALFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanama", sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Denda sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan denda pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuhBelas) Sachet Plastik Bening dengan total berat netto 290,91 (dua ratus Sembilan puluh koma Sembilan satu) Gram yang telah dimusnahkan seberat 289, 41 (dua ratus delapan puluh Sembilan koma empat puluh satu gram.
  - 1 (satu) buah kotak paket bertuliskan Anita Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Hanphone merk Iphone 6S Plus warna rose gold, dirampas untuk negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aronggear, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Eko Nuryanto, S.H.MH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Pensihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)